



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A Bastari, 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang
Telepon dan Faksimile : (0711) 411007 - (0711) 411199 Kode Pos 30267
Laman: www.dpmpstpsumselprov.go.id Post-el: pstp.dpmpstpsumselprov@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :500.16.7.2/0147/DPMPSTP.III.1/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA ISLAM DARUL QURAN HANIF
DI KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan KETUA YAYASAN SMA ISLAM DARUL QURAN HANIF tanggal 29 September 2026 Nomor 289/SK-PSMA/YDQH/IX/2026 perihal IZIN OPERASIONAL SEKOLAH;
- b. bahwa IZIN OPERASIONAL SEKOLAH sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 19 Oktober 2026 Nomor B.420/584/SMA.3/Disdik.SS/2026 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA ISLAM DARUL QURAN HANIF di KABUPATEN BANYUASIN.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN DARUL QURAN HANIF
Nama Sekolah : SMA ISLAM DARUL QURAN HANIF
Alamat : Jl. Tanjung Api-api KM 34 Desa Sukadamai Kelurahan Sukadamai
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 2 (Dua) tahun pada tanggal 14 Oktober 2026 sampai dengan 14 Oktober 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Oktober 2026

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik